



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 910/Kep.<sup>239</sup>-BKAD/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 910/Kep.140-  
BKAD/2022 TENTANG PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

**Menimbang** : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun 2022, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 180 Tahun 2021 tentang Perhitungan Pagu Alokasi Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 dan adanya beberapa pergeseran anggaran pada objek belanja dan rincian belanja, maka Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 910/Kep.140-BKAD/2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu disesuaikan;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

#### Pasal I

Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 910/Kep.140-BKAD/2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 4 April 2022.

 BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA